



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bau

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD AWALUDIN Alias AWAL Bin DAHLAN;**  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 22 Juli 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Wining, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AWALUDIN ALIAS AWAL BIN DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" Sebagaimana diatur dalam **pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMAD AWALUDIN ALIAS AWAL BIN DAHLAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN Baubau.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1601 Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 8642090313303375;  
Dikembalikan kepada Saksi korban AYU SURYAMAN ODE ALIAS AYU BIN SUNARJO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa MUHAMAD AWALUDIN ALIAS AWAL BIN DAHLAN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 04.30 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Sekretariat Cabang HMI di Kel. Lanto Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil barangsesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap korban AYU SURYAMAN ODE ALIAS AYU BIN SUNARJO, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Saksi Korban sedang mengikuti Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Sekretariat Cabang HMI tepatnya di Kel. Lanto Kec. Murhum Kota Baubau kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 77/Pid.B/2019/PN Bau. Saat Saksi Korban hendak tidur, Saksi Korban mengisi daya battery Handphone miliknya lalu diletakkan di samping tempat tidur korban kemudian korban tertidur. Sekitar pukul 05.30 Wita Saksi WILDA YANTI ALIAS WILDA BINTI LA MUNU hendak mengisi daya battery Handphone miliknya dan berkata pada teman-temannya yang berada di tempat tersebut "Siapa yang punya cas HP di sini?" dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Wilda "cabut saja cas HP itu, karena HP itu sudah di cas dari tadi malam" sehingga Saksi Wilda menyangka Handphone milik Saksi korban yang tercharge adalah Handphone milik terdakwa kemudian Saksi Wilda mencabut Handphone milik Saksi Korban dari chargernya lalu saksi Wilda menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 06.00 Wita saksi Korban bangun dan mencari Handphone miliknya kemudian berkata kepada teman-teman di tempat tersebut "ada yang melihat HP merek OPPO?" lalu saksi Wilda merespon pertanyaan saksi korban dan saksi korbanpun menjelaskan detail Handphone miliknya yaitu Handphone merek OPPO A1601 Warna Silver dan saksi Wilda berkata "saya sempat melihat HP tersebut dan saya berikan kepada AWAL".

Selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak menjawab telepon dari saksi Korban dan terdakwa tidak pernah lagi datang ke Sekretariat Cabang HMI Kota Baubau

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. AYU SURYAMAN ODE Alias AYU Bin SUNARJO**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Sekretariat Cabang HMI Kota Baubau Kelurahan Lanto Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Merek OPPO A1601 Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 8642090313303375;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Sekretariat Cabang HMI Kota Baubau Kelurahan Lanto Kecamatan Murhum Kota Baubau;

- Bahwa sebelum HP milik saksi hilang, saksi mengisi daya battery HP miliknya di samping tempat saksi tidur hingga saksi tersadar bahwa HP miliknya hilang saat saksi terbangun sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui HP miliknya diambil oleh terdakwa karena saksi WILDA YANTI ALIAS WILDA BINTI LA MUNU memberitahukan kepada saksi bahwa saksi WILDA memberikan Handphone milik saksi AYU kepada terdakwa karena menyangka HP milik saksi AYU adalah HP milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi mencoba menghubungi terdakwa tetapi tidak ada respon dari terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. WILDA YANTI Alias WILDA Binti LA MUNU.**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Sekretariat Cabang HMI Kota Baubau Kelurahan Lanto Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD AWALUDIN ALIAS AWAL BIN DAHLAN padahari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Sekretariat Cabang HMI Kota Baubau Kelurahan Lanto Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi AYU SURYAMAN ODE ALIAS AYU BIN SUNARJO;
- Bahwa barang milik saksi AYU yang diambil oleh terdakwa ialah 1 (satu) buah Handphone (HP) Merek OPPO A1601 Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 8642090313303375;
- Bahwa HP milik saksi AYU terakhir dipegang oleh terdakwa karena saksi sendiri yang memberikan HP milik saksi AYU kepada terdakwa karena menyangka HP tersebut adalah HP milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak meminta izin kepada saksi AYU;
- Bahwa saksi AYU mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan telah didengar pula keterangan

**Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone (HP) Merek OPPO A1601 Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 8642090313303375 pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Sekretariat Cabang HMI Kota Baubau Kelurahan Lanto Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa tidak ada yang menemani terdakwa mengambil HP milik saksi AYU;
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP milik saksi AYU ialah saksi WILDA memberikan HP milik saksi AYU kepada terdakwa karena menyangka HP tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa menerima dan mengambil HP milik saksi AYU. Selanjutnya terdakwa pulang meninggalkan Sekretariat Cabang HMI menuju ke rumah bibinya di Kelurahan Baadia dan tidak pernah lagi berkunjung ke Sekretariat Cabang HMI;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi AYU untuk mengambil HP milik saksi AYU;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi AYU adalah untuk digadaikan dan uang hasil gadai tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan semester kuliahnya;
- Bahwa HP milik saksi AYU digadaikan kepada teman terdakwa bernama RENDI sebesar RP.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menebus kembali HP milik saksi AYU dan HP tersebut disimpan lagi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1601 Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 8642090313303375;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di Sekretariat Cabang HMI, Kel. Lanto, Kec. Murhum, Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Silver dengan Nomor IMEI 1 : 8642090313303375

milik saksi korban AYU SURYAMAN ODE Alias AYU Bin SUNARJO;

- Bahwa benar cara terdakwa mengambil HP tersebut, ialah saksi WILDA memberikan HP milik saksi AYU kepada terdakwa karena menyangka HP tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa menerima dan mengambil HP milik saksi AYU. Selanjutnya terdakwa pulang meninggalkan Sekretariat Cabang HMI menuju ke rumah bibinya di Kelurahan Baadia dan tidak pernah lagi berkunjung ke Sekretariat Cabang HMI;
- Bahwa benar saat mengambil HP tersebut terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut hanya untuk dimiliki;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil Hp milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

### **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **MUHAMMAD AWALUDIN** Alias **AWAL Bin DAHLAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

### **Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di Sekretariat Cabang HMI, Kel. Lanto, Kec. Murhum, Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1601 Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 8642090313303375 milik saksi korban AYU SURYAMAN ODE Alias AYU Bin SUNARJO;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil HP tersebut, ialah saksi WILDA memberikan HP milik saksi AYU kepada terdakwa karena menyangka HP tersebut milik terdakwa kemudian terdakwa menerima dan mengambil HP milik saksi AYU. Selanjutnya terdakwa pulang meninggalkan Sekretariat Cabang HMI menuju ke rumah bibinya di Kelurahan Baadia dan tidak pernah lagi berkunjung ke Sekretariat Cabang HMI;
- Bahwa benar saat mengambil HP tersebut terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil HP tersebut hanya untuk dimiliki;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mengambil Hp milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad. 2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1601 Warna Silver milik saksi korban AYU SURYAMAN ODE Alias AYU Bin SUNARJO, dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya, dimana maksud dari terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1601 Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 8642090313303375, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AYU SURYAMAN ODE Alias AYU Bin SUNARJO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AWALUDIN Alias AWAL Bin DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merek OPPO A1601 Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 8642090313303375;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AYU SURYAMAN ODE Alias AYU Bin SUNARJO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2019** oleh kami, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LISNINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **ARMAN MOL, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**LUTFI ALZAGLADI, S.H.**

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**LISNINA, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Bau